

**PERATURAN DESA TANGGUNGPRIGEL
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 1 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TANGGUNGPRIGEL TAHUN 2013**



**PEMERINTAH DESA TANGGUNGPRIGEL
2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA TANGGUNGPRIGEL**

**PERATURAN DESA TANGGUNGPRIGEL
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGGUNGPRIGEL
TAHUN ANGGARAN 2013**

Bismillahirrahmanirrahim

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANGGUNGPRIGEL

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungprigel Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013,
17. Peraturan Desa Tanggungprigel Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan: Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TANGGUNGPRIGEL NO 1 TAHUN 2013
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TANGGUNGPRIGEL TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungprigel Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 1.522.120.000,- (Satu Milyard Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| a. Pendapatan | : Rp. 1.522.120.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | : Rp. 1.270.397.000,- |
| 2) Tidak Langsung | : Rp. 251.723.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | : Rp. 000,- |
| 2) Pengeluaran | : Rp. 000,- |

Pasal 3

Uraian dan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlamir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanggungprigel
Pada tanggal 05 Maret 2013

KEPALA DESA TANGGUNGPRIGEL
KEPALA DESA
TANGGUNGPRIGEL
PEMERINTAH KABUPATEN LAHANG
KECAMATAN GLASAN
IHSAN DAHLAN

Lampiran : Peraturan Desa Tanggunprigel
 Kec. Glagah Kab. Lamongan
 Nomor : 1 Tahun 2013
 Tanggal : 9 Pebruari 2013
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Desa Tanggunprigel

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA TANGGUNPRIGEL KEC. GLAGAH
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (RP)	TAHUN BERJALAN (RP)	KET.
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	182.130.000,-	209.270.000,-	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	00,-	00,-	
1.1.2	Hasil pengelolaan Kekayaan Desa	172.055.000,-	194.000.000,-	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa :	167.055.000,-	189.500.000,-	
1.1.2.1.1	Bengkok Kepala Desa	41.000.000,-	41.000.000,-	
1.1.2.1.2	Bengkok Kaur Umum	8.500.000,-	8.500.000,-	
1.1.2.1.3	Bengkok Kaur Keuangan	8.500.000,-	8.500.000,-	
1.1.2.1.4	Bengkok Kasi Pemerintahan	11.500.000,-	10.000.000,-	
1.1.2.1.5	Bengkok Kasi Ekbang	8.500.000,-	8.500.000,-	
1.1.2.1.6	Bengkok Kasi Kesra	7.250.000,-	6.500.000,-	
1.1.2.1.7	Bengkok Kasun Tanggungan	8.500.000,-	8.500.000,-	
1.1.2.1.8	Bengkok Kasun Prigelan	6.000.000,-	7.000.000,-	
1.1.2.1.9	Bengkok Kyai	8.000.000,-	8.000.000,-	
1.1.2.1.10	Bengkok Modin	2.000.000,-	2.000.000,-	
1.1.2.1.11	Tanah Kas Desa 1 (Suguh Dayoh)	00,-	10.000.000,-	Jan-Mei 2th 2014-2015
1.1.2.1.12	Tanah Kas Desa 2 (Ex bgk. Kaur Umum)	12.625.000,-	10.000.000,-	
1.1.2.1.13	Tanah Kas Desa 3 (Ex bgk. Tramtib)	13.025.000,-	10.000.000,-	
1.1.2.1.14	Tanah Kas Desa 4 (Telaga Minum)	380.000,-	1.000.000,-	
1.1.2.1.15	Tanah Kas Desa 5 (Sisa TPA)	00,-	00,-	
1.1.2.1.16	Tanah Kas Desa 6 (Ex bgk. Sekdes)	31.275.000,-	50.000.000,-	2 tahun
1.1.2.2	Lain-lain Kekayaan Desa :	00,-	500.000,-	
1.1.2.2.1	Hasil sewa pompa air 6D	00,-	500.000,-	
1.1.2.3.	Dana cadangan dari APBDes tahun lalu (2012)	5.000.000,-	4.000.000,-	

1	2	3	4	5
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi :	3.000.000,-	3.000.000,-	
1.1.3.1	Swadaya masy. dlm. Pembangunan	3.000.000,-	3.000.000,-	
1.1.4	Hasil Gotong Royong :	3.000.000,-	3.000.000,-	
1.1.4.1	Nilai kerja bakti masyarakat	3.000.000,-	3.000.000,-	
1.1.5	Lain-lain PAD yang sah :	4.075.000,-	9.270.000,-	
1.1.5.1	Prosentase jual beli	3.675.000,-	1.000.000,-	
1.1.5.2	Biaya registrasi walimah & Nikah	200.000,-	500.000,-	
1.1.5.3	Bagian biaya adm. Kependudukan	200.000,-	270.000,-	
1.1.5.4	Retrebusi sampah	00,-	7.500.000,-	
1.2	Bagi Hasil Pajak	2.400.000,-	2.400.000,-	
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota	1.300.000,-	1.300.000,-	
1.2.2	UP PBB	1.100.000,-	1.100.000,-	
1.3	Bagi Hasil Retrebusi	00,-	00,-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	52.500.000,-	52.500.000,-	
1.4.1	ADD	41.500.000,-	41.500.000,-	
1.4.2	Bansun 2 Dusun	11.000.000,-	11.000.000,-	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kab/Kota dan Desa Lainnya	619.728.400,-	1.204.250.000,-	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah :	260.028.000,-	70.000.000,-	
1.5.1.1	PNPM-MP	50.028.000,-	70.000.000,-	
1.5.1.2	PPIP-APBNP	150.000.000,-	00,-	
1.5.1.3	Program JITUT	60.000.000,-	00,-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Provinsi :	00,-	00,-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Kab./Kota :	359.700.000,-	1.134.250.000,-	
1.5.3.1	Pelengsengan jalan poros Desa	50.000.000,-	30.000.000,-	
1.5.3.2	Pelengsengan jalan poros Desa PAK	30.000.000,-	00	
1.5.3.3	Program SLBM	233.000.000,-	00	
1.5.3.4	Pengadaan air Bersih	00,-	168.000.000,-	
1.5.3.5	Pembangunan Jalan Poros Hot mix	00,-	776.000.000,-	

1	2	3	4	5
1.5.3.6	Pembangunan Jalan Produksi	00,-	90.000.000,-	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bakti Kades	00,-	5.000.000,-	
1.5.3.8	Bantuan Purna Bakti Kasun Prigelan	00,-	2.000.000,-	
1.5.3.8	Bantuan Purna Bakti 7 anggota BPD	00,-	3.500.000,-	
1.5.3.8	Bantuan Biaya Pilkades	00,-	6.500.000,-	
1.5.3.9	Program e-KTP	1.000.000,-	00,-	
1.5.3.10	Bantuan 12 RT	00,-	3.000.000,-	
1.5.3.5	TPAPD :	41.400.000,-	45.600.000,-	
1.5.3.5.1	Tunj. Pengh. Kepala Desa	8.400.000,-	9.600.000,-	
1.5.3.5.2	Tunj. Pengh. Kaur Umum	6.600.000,-	7.200.000,-	
1.5.3.5.3	Tunj. Pengh. Kaur Keuangan	6.600.000,-	7.200.000,-	
1.5.3.5.4	Tunj. Pengh. Kasi Ekbang	6.600.000,-	7.200.000,-	
1.5.3.5.5	Tunj. Pengh. Kasun Tanggungan	6.600.000,-	7.200.000,-	
1.5.3.5.6	Tunj. Pengh. Kasun Prigelan	6.600.000,-	7.200.000,-	
1.5.3.6	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
1.5.3.7	Tunj. Pengh. Ketua BPD	400.000,-	600.000,-	
1.5.4	Tunj. Pengh. BPD Wkl. Ketua	400.000,-	550.000,-	
	Tunj. Pengh. BPD (5 anggota)	2.000.000,-	2.500.000,-	
	Dana Pembentukan BPD	500.000,-	00,-	
1.6	Hibah	35.200.000,-	5.200.000,-	
1.6.1	Hibah dari pemerintah :	00,-	00,-	
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi :	00,-	00,-	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten :	35.200.000,-	5.200.000,-	
1.6.3.1	Bantuan SLPTT (Poktan)	5.200.000,-	5.200.000,-	
1.6.3.2	Bantuan Traktor (Poktan)	18.000.000,-	00,-	
1.6.3.3	Bantuan Kencer (Pokdakan)	12.000.000,-	00,-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	7.446.000,-	48.500.000,-	
1.7.1	Sumbangan pihak ke3 (retribusi sampah)	7.446.000,-	00,-	
1.7.1	Sumbangan pihak ketiga calon Kades	00,-	33.500.000,-	
1.7.2	Subangan pihak ketiga calon Kasun	00,-	15.000.000,-	
JUMLAH PENDAPATAN		899.404.400,-	1.522.120.000,-	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung	741.875.100,-	1.270.397.000,-	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium :	66.490.000,-	71.710.000,-	
2.1.1.1	Honor Timlak ADD	1.000.000,	1.000.000,-	
2.1.1.2	Honor Panitia lelang	1.000.000,	1.000.000,-	
2.1.1.3	Honor 7 Modin Perempuan	1.450.000,-	1.450.000,-	
2.1.1.4	Honor Penjaga Dam	1.200.000,-	1.200.000,-	
2.1.1.5	Honor Petugas Kebersihan	7.500.000,-	7.500.000,-	
2.1.1.6	Upah pungut PBB	1.100.000,-	1.100.000,-	
2.1.1.7	Tunjangan Pengh. Aprt. Pemdes :	42.900.000,-	47.100.000,-	
2.1.1.8.1	Tunj. Pengh. Kepala Desa	8.400.000,-	9.600.000,-	
2.1.1.8.2	Tunj. Pengh. Kaur Umum	6.600.000,-	7.200.000,-	
2.1.1.8.3	Tunj. Pengh. Kaur Keuangan	6.600.000,-	7.200.000,-	
2.1.1.8.4	Tunj. Pengh. Kasi Ekbang	6.600.000,-	7.200.000,-	
2.1.1.8.5	Tunj. Pengh. Kasun Tanggungan	6.600.000,-	7.200.000,-	
2.1.1.8.6	Tunj. Pengh. Kasun Prigelan	6.600.000,-	7.200.000,-	
2.1.1.8.7	Tunj. Kinerja Sekretaris Desa	1.500.000,-	1.500.000,-	
2.1.1.9	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.1.10	Tunjangan Penghasilan BPD :	7.540.000,-	8.440.000,-	
2.1.1.10.1	Tunj. Pengh. Ketua	1.300.000,-	1.500.000,-	
2.1.1.10.2	Tunj. Pengh. Wakil Ketua	1.120.000,-	1.270.000,-	
2.1.1.10.3	Tunj. Pengh. Sekretaris	1.120.000,-	1.270.000,-	
2.1.1.10.4	Tunj. Pengh. 4 anggota	4.000.000,-	4.400.000,-	
2.1.1.11	Uang Kehormatan LKD :	1.800.000,-	1.920.000,-	
2.1.1.11.1	Uang Kehormatan 4 Ketua RW	360.000,-	480.000,-	
2.1.1.11.2	Uang Kehormatan 12 Ketua RT	1.440.000,-	1.440.000,-	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa :	671.385.100,-	1.194.687.000,-	
2.1.2.1.	Belanja Perjalanan Dinas Perangkat :	5.485.000,-	4.160.000,-	
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Rutin	2.160.000,-	2.160.000,-	
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Temporer	3.325.000,-	2.000.000,-	
2.1.2.2	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya	6.477.000,-	1.500.000,-	

1	2	3	4	5
2.1.2.3	Belanja Bahan/Material:	659.423.100,-	1.189.027.000,-	
2.1.2.3.1	Belanja ATK, Foto copy dan Format	4.501.200,-	1.500.000,-	
2.1.2.3.4	Belanja pembangunan jalan poros	53.000.000,-	30.000.000,-	
2.1.2.3.4	Belanja pemb. jalan poros (PAK)	33.043.000,-	00,-	
2.1.2.3.6	Belanja pembangunan Balai Desa	7.813.000,-	10.027.000,-	
2.1.2.3.9	Belanja JITUT (Pelengsengan)	62.000.000,-	00,-	
2.1.2.3.9	Pemb. Jl. alternatif (ADD)	00,-	28.500.000,-	
2.1.2.3.10	Pemb. Jembatan Jl. Produksi (ADD)	23.509.500,-	00,-	
2.1.2.3.11	Pembangunan SLBM	264.428.000,-	00,-	
2.1.2.3.12	Belanja Bangsun Tanggungan	5.500.000,-	5.500.000,-	
2.1.2.3.13	Belanja Bangsun Prigelan	5.500.000,-	5.500.000,-	
2.1.2.3.14	Belanja PPIP (Pelebaran jalan Lingkungan RT. 03 RW. 04)	150.000.000,-	00,-	
2.1.2.3.15	Belanja perbaikan jln makam	00,-	4.000.000,-	
2.1.2.3.16	Belanja Pengadaan Air Bersih	00,-	168.000.000,-	Kontraktual
2.1.2.3.17	Belanja Pemb. Jalan Poros Hot mix	00,-	776.000.000,-	Kontraktual
2.1.2.3.18	Belanja Pemb. Jalan. Produksi	00,-	90.000.000,-	Kontraktual
2.1.2.3.19	Belanja Pembangunan Got RT. 01-02 RW. 04 (PNPM-MP)	50.028.400,-	00,-	
2.1.2.3.20	Belanja Pembangunan Pelengsengan Jalan Prigelan (PNPM-MP)	00,-	70.000.000,-	
2.1.2.4	Belanja Barang Lainnya :		00,-	
2.1.3	Belanja Modal :	4.000.000,-	4.000.000,-	
2.1.3.1	Cadangan untuk APBDes Tahun berikutnya (2014)	4.000.000,-	4.000.000,-	
2.2	Belanja Tidak Langsung	195.177.300,-	251.723.000,-	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	91.000.000,-	116.500.000,-	
2.2.1.1	Belanja penghasilan Kepala Desa	41.000.000,-	41.000.000,-	
2.2.1.2	Belanja penghasilan Kaur Umum	8.500.000,-	8.500.000,-	
2.2.1.3	Belanja penghasilan Kaur Keuangan	8.500.000,-	8.500.000,-	
2.2.1.4	Belanja penghasilan Kasi Ekbang	8.500.000,-	8.500.000,-	
2.2.1.5	Belanja penghasilan Kasun Tanggungan	8.500.000,-	8.500.000,-	
2.2.1.6	Belanja penghasilan Kasun Prigelan	6.000.000,-	00,-	
2.2.1.7	Belanja penghasilan Kyai	8.000.000,-	8.000.000,-	
2.2.1.8	Belanja penghasilan Modin	2.000.000,-	2.000.000,-	

1	2	3	4	5
2.2.1.9	Purna Bakti Kepala Desa	00,-	20.000.000,-	
2.2.1.10	Purna Bakti Kasun Prgelan	00,-	4.500.000,-	
2.2.1.11	Purna Bakti 7 anggota BPD	00,-	7.000.000,-	
2.2.2	Belanja Hibah	35.200.000,-	5.200.000,-	
2.2.2.2	Belanja Bantuan SLPTT	5.200.000,-	5.200.000,-	
2.2.2.3	Belanja Traktor (Poktan)	18.000.000,-	00,-	
2.2.2.4	Belanja Kencer (Pokdakan)	12.000.000,-	00,-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial:	8.000.000,-	8.000.000,-	
2.2.3.1	Belanja Bantuan Masjid Asy Syarif	8.000.000,-	8.000.000,-	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	00,-	00,-	
2.2.5	Belanja Lainnya :	46.727.000,-	115.123.000,-	
2.2.5.1	Belanja Operasional BPD	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.2.5.2	Belanja Operasional Pemerintah Desa	11.677.500,-	7.500.000,-	
2.2.5.3	Belanja Operasional LPM	2.500.000,-	2.500.000,-	
2.2.5.4	Belanja Operasional PKK	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.2.5.5	Belanja Operasional Karang Taruna	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.2.5.6	Belanja Operasional Posyandu	500.000,-	500.000,-	
2.2.5.7	Bantuan 12 RT	00,-	3.000.000,-	
2.2.5.8	Belanja kegiatan HUT RI	700.000,-	1.500.000,-	
2.2.5.9	Belanja Tunjangan Hari Raya	3.802.000,-	4.000.000,-	
2.2.5.10	Belanja BU ADD 5%	1.500.000,-	2.075.000,-	
2.2.5.11	Membayar devisit Tahun sebelumnya	15.620.800,-	37.548.000,-	
2.2.5.12	Pemeliharaan sarana prasarana desa	427.000,-	1.000.000,-	
2.2.5.13	Belanja Pemilihan Kepala Desa	00	33.500.000,-	
2.2.5.14	Belanja Pengangkatan Kasun Prigelan	00	15.000.000,-	
2.2.5.15	Belanja program e-KTP	1.000.000,-	00,-	
2.2.5.16	Belanja Pembentukan BPD	2.000.000,-	00,-	
2.2.6	Belanja Tak Terduga:	14.250.000,-	6.900.000,-	
2.2.6.1	Bencana alam	00,-	500.000,-	
2.2.6.2	Nilai kerja bakti masyarakat	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.2.6.3	Swadaya pembangunan	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.2.6.4	Belanja tak terduga lainnya	8.250.000,-	400.000,-	
	JUMLAH BELANJA	936.952.400,-	1.522.120.000,-	

1	2	3	4	5
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	00,-	00,-	
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	00,-	00,-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	00,-	00,-	
3.1.3	Penerimaan pinjaman	00,-	00,-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	00,-	00,-	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	00,-	00,-	
3.2.2	Penyertaan modal desa	00,-	00,-	
3.2.3	Pembayaran utang	00,-	00,-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	00,-	00,-	

Kepala Desa Tanggunprigel



HSAN DAHLAN



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TANGGUNGPRIGEL KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGGUNGPRIGEL
KECAMATAN GLAGAH
NOMOR : 188/04.../413.322.26.1/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TANGGUNGPRIGEL
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TANGGUNGPRIGEL TAHUN ANGGARAN 2013**

Bismillahirrahmanirrahim

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGGUNGPRIGEL

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tanggungprigel tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungprigel Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013,
17. Peraturan Desa Tanggungprigel Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Tanggungprigel membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungprigel tahun anggaran 2013

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TANGGUNGPRIGEL TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungprigel Tahun Anggaran 2013

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanggungprigel
Pada tanggal 7 Maret 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TANGGUNGPRIGEL**



Ketua


MOH. MACHIM, S.Pd.I.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TANGGUNGPRIGEL KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

BERITA ACARA ERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TANGGUNGPRIGEL NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGGUNGPRIGEL
KECAMATAN GLAGAH TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 027/413.322.26.1/2013

Pada hari ini Kamis, tanggal 7, bulan Maret Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Tanggungprigel perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungprigel Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Tanggungprigel mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Tanggungprigel menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungprigel Tahun Anggaran 2013

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungprigel Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Tanggungprigel

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Moh. Machim, S.Pd.I.	Ketua	1. [Signature]
2.	Drs. Abdul Hamid, M.Ag.	Wk. Ketua	2. [Signature]
3.	Badrit Tamam. SE.	Sekretaris	3. [Signature]
4.	Moh. Sholeh	Anggota	4. [Signature]
5.	Sya'roni Luthfi	Anggota	5. [Signature]
6.	Ahzab	Anggota	6. [Signature]
7.	Muhammad Hasif	Anggota	7. [Signature]